



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 18 TAHUN 2024
TENTANG
PENGURUS PUSAT PENDIDIKAN WAWASAN KEBANGSAAN
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2024

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggara otonomi, daerah mempunyai kewajiban melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan Nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan wewenang Pemerintah Daerah untuk pengembangan pemantapan wawasan kebangsaan, perlu dibentuk Pengurus Pusat dalam menyelenggarakan Pendidikan Wawasan Kebangsaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dengan Keputusan Wali Kota tentang Pengurus Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan Kota Banjarmasin Tahun 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1060);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akutansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
16. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2024 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pengurus Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan Kota Banjarmasin Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Tugas Pengurus Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

- a. menyelenggarakan Pendidikan Wawasan Kebangsaan lingkup Kota Banjarmasin;
- b. melaksanakan pertemuan secara rutin antara lain berkaitan penyusunan program kerja dengan meliputi pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi;
- c. melaksanakan kegiatan berdasarkan program kerja;

- d. melaksanakan kerjasama dengan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan Provinsi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- e. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Wali Kota; dan
- f. memberikan konsultasi berkaitan dengan program kerja kepada masyarakat di dunia usaha.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2024 pada Kegiatan Pendidikan Wawasan Kebangsaan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 2 Januari 2024
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 18 TAHUN 2024
TENTANG
PENGURUS PUSAT PENDIDIKAN WAWASAN KEBANGSAAN
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2024

SUSUNAN PENGURUS PUSAT PENDIDIKAN WAWASAN KEBANGSAAN
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2024

NO	NAMA	NAMA JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARAN HONORARIUM PER BULAN
1.		Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin	Ketua	-
2.		Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin	Wakil Ketua	-
3.		Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, dan Karakter Bangsa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin	Sekretaris	-
4.		Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	-
5.		Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin	Anggota	-
6.		Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin	Anggota	-
7.		Analisis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin	Anggota	-
8.		Analisis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Ideologi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin	Anggota	-
9.	Mayor Inf Kurmanto	Komando Distrik Militer 1007 Banjarmasin	Anggota	Rp500.000,00
10.	AKP Mumung Suhaya	Kepolisian Resor Kota Banjarmasin	Anggota	Rp500.000,00
11.	Edy Rahmadi, SP., MP	Badan Pusat Statistik Kota Banjarmasin	Anggota	Rp500.000,00
12.	Cindyva Thalia Mustika, S.H., M.H	Akademisi Perguruan Tinggi FH ULM	Anggota	Rp500.000,00
13.	Dr. Harpani Matnuh, S.H., M.H	Akademisi Perguruan Tinggi FKIP ULM	Anggota	Rp500.000,00
14.	Sarida, M.Pd	Tokoh Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Anggota	Rp500.000,00

15.	Sugeng Hadi Santoso, M.Pd	Tokoh Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Anggota	Rp500.000,00
16.	Arif Rahman Prasetyo, S.Pd	Tokoh Pendidikan Sekolah Dasar	Anggota	Rp500.000,00
17.	Masriah, S.Sos., M.AP	Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kota Banjarmasin	Anggota	Rp500.000,00
18.	Sujarwanto, S.Pd	Kwartir Cabang Pramuka Kota Banjarmasin	Anggota	Rp500.000,00
19.	Budiono, SSTP., M.Si	Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia Kota Banjarmasin	Anggota	Rp500.000,00
20.	Tamjidnor, S.Ag., M.Pd.I	Tokoh Agama	Anggota	Rp500.000,00
21.	Drs. Bambang Budiyanto, M.Si	Tokoh Masyarakat	Anggota	Rp500.000,00
22.	Selamat Riadi	Tokoh Pemuda	Anggota	Rp500.000,00
23.	Muhammad Hanafi Abdi	Tokoh Pemuda	Anggota	Rp500.000,00
24.	Muhammad Risanta, SE	Tokoh Pemuda	Anggota	Rp500.000,00
25.	Ali Abdullah, SE	Tokoh Media	Anggota	Rp500.000,00
26.	Mohamad Kurniawan Putra, SH	Organisasi Politik	Anggota	Rp500.000,00
27.	Husaini	Organisasi Politik	Anggota	Rp500.000,00
28.	Mariana, S.Sos. I	Organisasi Politik	Anggota	Rp500.000,00
29.		Organisasi Masyarakat	Anggota	Rp500.000,00
		Analisis Wawasan Kebangsaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin	Anggota	-

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA